



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDI SOBARI BIN IKIN SODIKIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun 03 RT.004 RW. 001 Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

ICIH KURNIASIH BINTI ATMA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 03 RT.004 RW. 001 Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 06 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 02 September 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 406/13/IX/2000 tanggal 21 Januari 2020, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.1 DENI SULAEMAN, Laki-laki, berusia 18 Tahun 2 bulan ;

1.2 AMELISA FITRI, Perempuan, berusia 12 Tahun ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **DENI SULAEMAN BIN EDI SOBARI**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon 05 Agustus 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SD Negeri 3 Ciwi Asih Kecamatan Susukan Lebak , pekerjaan Sopir, status Jejaka, tempat kediaman di Dusun 03 RT.004 RW. 001 Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, dengan calon isterinya bernama **DINA MAULIDIA BINTI JAENUDIN** anak dari Bapak **JAENUDIN BIN SUMINTA** dengan Ibu **WATINI BINTI SUKARTA**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 15 Juni 2001 (umur 19 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP Negeri 2 Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Dusun II RT.012 RW. 004 Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteriinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga keluarga, serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 1063/KUA.10.09.08/PW.01/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, , sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Mundu segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **DENI SULAEMAN BIN EDI SOBARI** untuk menikah dengan

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Perempuan bernama **DINA MAULIDIA BINTI JAENUDIN** di wilayah hukum KUA Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan DINA MAULIDIA binti JAENUDIN;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN, umur 19 tahun 6 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Jaenudin bin Suminta dan Watini binti Sukarta, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN menikah dengan anak para Pemohon bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I Nomor 3209081502062040 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. DENI SULAEMAN (calon pengantin pria) NIK. 3209080508020002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n DENI SULAEMAN (calon pengantin pria) Nomor 11919/Um.I/2002 tanggal 02 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n DENI SULAEMAN (calon pengantin pria) Nomor DN-02 Dd0441967 tanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5
6. Surat penolakan Model N-5 dari Kantor Urusan Agama kecamatan Susukanlebak kabupaten Cirebon Nomor : 1063/KUA 10.09.08/PW.01/12/2020

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. DINA MAULIDIA (calon isteri) NIK 3209085506010004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Supardi bin Atma, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 03 RT.002 RW. 001 Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah uwak calon mempelai pria;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI akan segera menikah dengan calon isterinya bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 19 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Suhaeningsih binti Sukarta, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Wage RT.012 RW.004 Desa Susukanagung Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi calon istri anak Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN, akan tetapi anak Pemohon bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI masih berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 19 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan calon isterinya yang bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon; telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.6);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3, P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI adalah lahir pada tanggal 05 Agustus 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 2 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.7), calon isteri anak para Pemohon yang bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun 6 bulan tahun;

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dan calon isteri anak para Pemohon bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan DINA MAULIDIA binti JAENUDIN akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN tersebut menikah dengan DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan calon isterinya yang bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan DINA MAULIDIA binti JAENUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI lahir pada tanggal 05 Agustus 2002;
- Bahwa DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN;

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan DINA MAULIDIA binti JAENUDIN tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan DINA MAULIDIA binti JAENUDIN tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama DENI SULAEMAN bin EDI SOBARI untuk menikah dengan calon isterinya bernama DINA MAULIDIA binti JAENUDIN di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,
M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.



.....

Panitera Pengganti,

ttd

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Hakim yang bersidang,

ttd

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal.